

IDENTIFIKASI MAKNA *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN
(Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan
Mutiara Timur Kabupaten Pidie)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

BURMAWI

NIM. 180101029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

IDENTIFIKASI MAKNA *KAFI'AH* DALAM PERKAWINAN
(Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan
Mutiara Timur Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

BURMAWI

NIM. 180101029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasaiy Aziz, M.A
NIP.195812311988031017

Pembimbing II,



M.Syuib, S.HI.,M.H
NIP. 198109292015031001

**IDENTIFIKASI MAKNA *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN (Analisis
Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur
Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022 M
23 Zulqa'adah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Dr. Nasa'iy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

SEKRETARIS



M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001

PENGUJI I



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

PENGUJI II



Bustamam Usman, MA
NIDN. 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Burmawi
NIM : 180101029
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juni 2022

Yang menyatakan,



Burmawi
NIM. 180101029

ABSTRAK

Nama : Burmawi
NIM : 180101029
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Identifikasi Makna *Kafa'ah* Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang : 23 Juni 2022
Tebal Skripsi : 55
Pembimbing I : Dr. Nasa'y Aziz, MA.
Pembimbing II : M.Syuib, S.HI.,M.H.
Kata Kunci : *Kafa'ah, Dalam Perkawinan*

Kafa'ah merupakan salah satu perkara penting dalam perkawinan, hal ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rumah tangga agar dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan berdasarkan empat kriteria penting yaitu agama, harta, keturunan, maupun kecantikan. Adapun pandangan yang berbeda di ungkapkan oleh tokoh masyarakat Desa Gampong Lada yaitu memperluas makna *kafa'ah* dalam perkawinan dengan menambahkan kriteria pendidikan dan pekerjaan dalam memaknai makna *kafa'ah* tersebut. Permasalahan pada skripsi ini yaitu Bagaimana makna dan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan serta Bagaimana tokoh masyarakat Gampong Lada memaknai *kafa'ah* dan kriterianya dalam perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat Desa Gampong Lada sangat memahami tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan, dikarenakan tokoh masyarakat Gampong Lada sangat menguasai ilmu keagamaan. Tokoh masyarakat Gampong Lada memaknai *kafa'ah* sebagai kesetaraan, kesepadanan, dan keserasian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan. Dan tokoh masyarakat Gampong Lada berpadangan bahwa untuk saat ini aspek Harta, Pendidikan dan Pekerjaan merupakan hal yang sangat relevan dalam hal *kafa'ah* tersebut, namun kendati demikian tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie tidak mengenyampingkan aspek agama dalam persoalan *kafa'ah* ini, tokoh masyarakat gampong lada memandang aspek agama merupakan aspek paling penting terhadap makna *kafa'ah* dalam perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul **“IDENTIFIKASI MAKNA KAFI’AH DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT GAMPONG LADA KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE)”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Bapak Fakhurrazi M Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya

- kepada penulis. Kepada Bapak Zaiyad Zubaidi, MA. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak M.Syuib, M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
 5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
 6. Istimewa sekali kepada Ayahanda Junaidi dan Ibunda tersayang Nurhayati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta Kakak tercinta Zawir Rahmi, dan Adik tercinta Rahmad Riski dan Muhammad Fahri yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
 7. Terimakasih kepada orang yang terkasih dan tercinta yaitu Thasya Mardatillah yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
 8. Terimakasih kepada teman dan sahabat seperjuangan Muhammad Fatwa dan Cut Yolanda, Muhammad rija dan Syarifah Dewi, Muhammad aris, Muhammad Akmal, Muhammad Fattah, Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

9. *Last but not least, I wanna thank me for bealieving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 8 Juni 2022
Penulis,



Burmawi
NIM. 180101029



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َی...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هُوْلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* - R A N I R Y

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمِّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur ‘ānu*

- *Syahrū Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penunjuk Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian
Lampiran 3 : Surat Izin Melaksanakan Penelitian



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Kepustakaan	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA PENTINGNYA <i>Kafa'ah</i> DALAM PERKAWINAN.....	13
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i> dan Dasar Hukumnya	13
B. Tujuan dan Pentingnya <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan.....	19
C. Pandangan Fuqaha Tentang Makna Dan Kriteria <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan.....	22
BAB TIGA PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG MAKNA <i>Kafa'ah</i> DALAM PERKAWINAN.....	30
A. Biografi Singkat Gampong Lada	30
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Tentang Makna Dan Kriteria <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan	31
Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Tentang Pentingnya <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan.....	38
C. Analisis Penulis	47
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan kasih sayang khususnya antara suami dan istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.¹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”² Dan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.⁴ Perkawinan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:siraja, 2006), Hlm. 3.

² Ibid

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3, (Bandung:Nuansa Aulia, 2011), hlm. 76.

⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.

semua manusia menyimpan potensi cinta dan sayang kepada perempuan, maka potensi tersebut dapat disalurkan dengan cara perkawinan.⁵

Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai apabila dalam perkawinan tidak ada keserasian antara pasangan satu dengan pasangan lain, keserasian atau kesetaraan tersebut bukan hanya hak yang diberikan kepada laki laki atau perempuan saja, akan tetapi hak yang diberikan kepada keduanya dalam menentukan pasangan sebelum terjadinya perkawinan agar tujuan dari perkawinan tercapai.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang di syariatkan oleh Al-Qur'an dan Undang-Undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Dalam proses penentuan pasangan, sangat dianjurkan untuk memilih pasangan yang sefaham, seimbang, dan sederajat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keberlangsungan hubungan baik keduanya setelah terjadi pernikahan dan tercapainya tujuan pernikahan. Meskipun banyak cara menggapai harapan tersebut, namun langkah awal yang harus dijalankan adalah upaya mencari calon isteri dan calon suami yang baik-baik.

Kafa'ah merupakan salah satu bentuk perkara penting dalam perkawinan, meskipun hal ini bukan suatu keharusan, akan tetapi kesefahaman dengan pasangan dimaksudkan agar menghasilkan keserasian nantinya agar dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat dicapai apabila keserasian dan keseimbangan antar pasangan terpenuhi.⁶ Apabila tidak ada keserasian antara

⁵ Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 14.

⁶ Ahmad Royani, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm. 105.

suami istri, sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan perselisihan, dan sering pula berakibat terputusnya perkawinan.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri serta menggapai tujuan perkawinan, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁷ Islam menganjurkan akan adanya *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami istri. Akan tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada hakikatnya Islam memandang sama kedudukan umat manusia dengan manusia yang lainnya.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara konkrit pembahasan mengenai *kafa'ah*. Akan tetapi, Islam memberikan pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Terdapat empat kriteria penting yang harus menjadi perhatian bagi setiap laki-laki dalam memilih pasangannya yaitu harta, keturunan, kecantikan maupun agama. Seorang lelaki bisa terpengaruh oleh perempuan pada hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan pada agamanya. Islam memerintahkan agar pertimbangan pertama ditumpukan pada agama. Karena sesungguhnya harta, keturunan atau kecantikan, bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga.⁸

Meskipun demikian perlu dicatat bahwa islam bukannya tidak memberi tempat sama sekali kepada pertimbangan faktor lain, Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama dan akhlak memperoleh prioritas, kemudian baru pertimbangan faktor-faktor lain. Sudah tentu amat ideal apabila seorang menemukan jodoh yang agamanya kuat, cantik, kaya dan keturunan serta

⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 97.

⁸ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987), hlm. 36

pangkatnya.⁹ Keluarga yang dibangun akan kokoh sehingga akan mudah tercapainya keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada saat ini sudah memperluas makna *kafa'ah* dalam perkawinan, dengan mempertimbangkan unsur-unsur konstekstual dalam kehidupan untuk dimasukkan dalam makna *kafa'ah*, misalnya unsur pendidikan, jabatan dan pekerjaan. Agar nantinya diantara kedua pasangan adanya unsur kesetaraan atau kesamaan baik dalam segi fisik, ekonomi dan keuangan. Sehingga suatu saat di dalam perkawinan tidak timbul konflik dikemudian hari.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk memperluas makna *kafa'ah* yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, yang menyebutkan agama, keturunan, harta dan kecantikan. Pengutamaan agama dari faktor lainnya sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga.

Dari pembahasan diatas, menjadi hal yang menarik untuk penulis mengkaji lebih dalam fenomena tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **Identifikasi Makna *Kafa'ah* Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan penelitian tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana makna *kafa'ah* dan kriterianya dalam perkawinan?
2. Bagaimana tokoh masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie memaknai *kafa'ah* dan kriterianya dalam sebuah perkawinan serta mengapa mereka menganggap penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri?

⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2005)

¹⁰ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 23 November 2021 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi makna *kafa'ah* serta kriterianya dalam perkawinan
2. Untuk menganalisis pemahaman tokoh masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie tentang makna dan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan serta menganalisis pentingnya *kafa'ah* dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

D. Penjelasan Istilah

Guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perluasan dalam penafsiran judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan ataupun gambaran mengenai pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Mengartikan Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya”.¹¹ Pengertian identifikasi secara umum adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu, dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk dalam golongan mana.¹² Sedangkan pengertian identifikasi dalam penelitian ini adalah suatu proses meneliti atau menelaah tingkat pemahaman masyarakat Gampong Lada, Kec. Mutiara Timur terhadap makna *Kafa'ah*.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tahun 2000 hlm 256.

¹² Ali imron, metode penelitian sastra, (Jakarta:pusat Bahasa departemen Pendidikan nasional, 2011). hlm 44.

2. *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata *kafā'a*, berarti sama atau setara.¹³ Dimaksudkan *kafa'ah* di dalam tulisan ini adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Penjelasan *kafa'ah* lebih rinci akan dijelaskan pada bab dua.

3. Perkawinan

Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴ Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan Bahagia.¹⁵

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama: Zakiah Drajat dalam bukunya ilmu fiqih menyebutkan bahwa *kafa'ah* ialah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

Kedua: Skripsi Munggeni yang berjudul “Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin)”, dia memaparkan bahwa larangan wanita syarifah menikah

¹³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 96.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermedia, Bandung, hlm. 1

¹⁵ Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI Tahun 1977/1978*, Jakarta kuliah ke III.

¹⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu fiqih, Cet ke-1* (Jakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1995), hlm. 73.

dengan laki-laki non sayyid sudah tidak relevan lagi. Mengingat ukuran *kafa'ah* yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah dalam hal agama, bukan nasab. Apabila larangan itu dipertahankan justru tidak akan membawa kemaslahatan.¹⁷

Ketiga: Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya *fiqih wanita* menyebutkan bahwa *kafa'ah* ialah kesepadanan antara suami dan isterinya baik itu status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya.¹⁸

Keempat : skripsi Muammad Ali Qoyyimuddin yang berjudul” Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Menurut KGPAA Mangkunegara IV” Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang, tahun 2008, bahwa *kafa'ah* mencakup ilmu pengetahuan, keturunan, harta,ketaatan, kecantikan ,wibawa dan prilaku.¹⁹

Kelima: skripsi Musafak yang berjudul” Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan”(Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)” Universitas Negri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Bahwa *Kafa'ah* adalah antara suami dan sepadan dalam hal, keturunan, agama, kekayaan, kemerdekaan dan pekerjaan.²⁰

Keenam: Skripsi Wawan Setiawan (tahun 2015) berjudul: *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Temuan penelitian menjelaskan, menurut LDII, yang dimaksud *sekufu'* dalam perkawinan adalah satu aliran dengan mereka. Akan tetapi, setelah penulis menggali lebih jauh dengan membandingkan beberapa tafsir lain, seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Mishbah, tafsir Fi Zhilalil-Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Shafwatut Tafasir, dan tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak ada satu pun yang

¹⁷ Munggeni, *Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin, Skripsi Syari'ah*, (Perpustakaan IAIN Walisongo, 2004), hlm. 59.

¹⁸ Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Semarang : Asy Syifa, 1981), hlm 60

¹⁹ Muammad Ali Qoyyimuddin, ”*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah Menurut KGPAA Mangkunegara IV*” Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang, 2008

²⁰ Musafak, ”*Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan*”(*Studi Pemikiran Mazhab Hanafi*)” Universitas Negri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

menyatakan bahwasanya golongan atau aliran adalah syarat *kafa'ah* dalam perkawinan.²¹

Sekalipun persoalan *kafa'ah* telah banyak dibahas dan diteliti, namun penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada. Penulis akan mencoba membahas perkawinan dengan fokus *kafa'ah* dalam masyarakat Gampong Lada di Pidie dan bagaimana masyarakat Gampong Lada mengetahui konsep *kafa'ah*, serta sejauh mana peranan *kafa'ah* dalam membentuk keluarga yang sakinah. Dalam skripsi ini penulis akan mencoba melihat dari aspek sosiologi hukum, yang terdapat dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat Empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.²² Sesuatu pendekatan untuk memahami situasi real mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai pandangan Tokoh Masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie yang kebanyakan penduduknya berkeyakinan ditinjau dalam perspektif hukum perkawinan Islam.

²¹ Wawan Setiawan, "*Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*", Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm. V.

²² Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deksriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan merupakan data yang faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dan populasi keadaan tertentu.²³

Penelitian diskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai Identifikasi Makna *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Di Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie).

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang langsung memberikan informasi mengenai fokus penelitian. Untuk itu, data primer ini terdiri dari hasil wawancara terhadap tokoh terkait, yaitu tokoh masyarakat Gampong Lada dan juga Al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan perundang undangan Islam Waadillatuhu*, Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Terjemah oleh Nur Hasanuddin*. M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*.
- b. Bahan Hukum data Sekunder, yaitu bahan hukum selain bahan hukum primer yang merupakan data yang ebrfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku buku, kitab kitab fiqh, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metedologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafito Persada, 2012), hlm. 75

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang wajib dan harus bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti hendak mendapat temuan-temuan yang berhubungan dengan riset ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tatacara sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Wawancara ialah salah satu kaidah pengumpulan informasi yang dicoba dengan membuat persoalan penting sebagai panduan bertanya. Dilakukan dengan metode langsung (berjumpa muka) atau tidak dengan metode langsung dengan responden. Aturan metode pertanyaan jawab ini dicoba dengan metode bentuk dengan berikan fokus kepada maklumat-amanat. Dan disini penulis mewawancarai Dua orang Tokoh Agama Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie yang bernama Tgk Mustafa dan Tgk Zakaria dan salah seorang Tokoh masyarakat yang bernama Tgk Razali yang merupakan Kepala Desa Gampong Lada. Dilakukan dengan metode langsung (berjumpa muka) dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.²⁴

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau catatan harian, maupun dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi yang diperlukan berupa tulisan atau dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan *kafa'ah*, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaily, *Fiqh dan perundang undangan Islam Waadillatuhu*, Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Terjemah*

²⁴M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

oleh Nur Hasanuddin. M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, dan buku-buku tafsir.

5. Metode analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan mengolah menganalisis data yang didapatkan di Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie terkait pandangan Tokoh Masyarakat terhadap makna *Kafa'ah* dalam perkawinan.²⁵

6. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini menggunakan pedoman pada buku penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan kedalam empat bab yaitu:


Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Merupakan pembahasan tentang pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan. Bab ini memuat Pengertian *Kafa'ah*, Dasar Hukum *Kafa'ah* dalam perkawinan, Tujuan dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan. dan Pandangan fuqaha tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode pelenitian hukum Normatif dan Empiris*, (depok Prenadamedia, 2018) hlm. 236.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang Pandangan tokoh masyarakat terhadap makna *kafa'ah* dalam perkawinan. Bab ini memuat Biografi singkat Gampong Lada, Penentuan *Kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lada, pandangan tokoh masyarakat tentang makna dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan dan analisis hasil penelitian.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.



BAB DUA

PENTINGNYA *Kafa'ah* DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian *Kafa'ah* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *kafa'ah*

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian *kafa'ah* menurut istilah.

- a. Alhamdani mengartikan bahwa *kafa'ah* sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlakunya dan kekayaannya.²⁶
- b. Ali Hasan menyatakan, *kafa'ah* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.²⁷
- c. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²⁸
- d. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan *Kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang

²⁶ Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 15.

²⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Perdana Media, 2003), hlm. 33.

²⁸ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 56.

dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.²⁹

- e. Menurut Sayyid Sabiq *kafa'ah* berarti sama, sederajat atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.³⁰

Mengacu kepada definisi di atas dapat dipahami bahwa istilah *kafa'ah* sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا أُمَمَةً مُّؤْمِنَةً ۗ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَآلٍۭا۟ۤ عَٰجَبْتُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.³¹(Q.S.Al-Baqarah, 2:221).

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 140.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, (Beirut : Dar Al Fikri 1983), hlm. 36.

³¹ QS. Al-Baqarah (2): 221.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang musyrik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaannya, disamping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Suami itu sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab membawa istri ke jalan benar atau salah, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebagian mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang bermaksiat dan musyrik tidak sebanding dengan perempuan yang salihah yang merupakan anak orang salih atau perempuan yang lurus, yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji. Hal ini dikarenakan seorang perempuan merasa rendah dengan kemusyrikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik-baik. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i mengatakan bahwa larangan menikah dengan musyrik karena bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta pada dunia serta memprioritaskan dunia daripada akhirat yang pada akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan. Sedangkan Allah mengajak ke surga dengan izin dan ridho-Nya.³² Keutamaan agama dalam *kafa'ah* bertujuan agar suami tidak membenci istri, tetapi ia akan tetap memuliakannya, demikian sebaliknya yang berlaku bagi istri yang beragama baik.

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبرَّءُونَ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۗ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

³² Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah jilid 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm 214

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).³³ (QS. An-Nur 24: 26).

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Unsur agama menjadi patokan utama dalam memilih jodoh. Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia, namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya, kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah Ayat 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.³⁴

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran *kafa'ah*, tidaklah sama ataupun setara antara orang mukmin dengan orang yang fasiq.

Allah berfirman dalam Al Quran Surat An-Nur Ayat 3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

³³ QS. An-Nur (24): 26.

³⁴ QS. As-Sajdah (32): 18.

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.³⁵ (Q.S. An-Nur, 24: 3).

Dengan tegas ayat ini melarang pernikahan antara orang pezina (laki-laki atau perempuan) dengan orang mu'min. Dalam ayat ini pezina laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan pezina perempuan. Ulama Hanbali dan zhahiri menetapkan bahwa pernikahan dengan pezina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum mereka bertaubat. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian orang yang suka berzina itu enggan untuk menikah, karena antara kesalehan dengan perzinaan bertolak belakang, maka tidak mungkin sebuah rumah tangga bisa hidup tentram dan bahagia bila antara suami dan istri tidak sejalan kehidupannya.³⁶ Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selanjutnya selain dari pada Al-Quran adapula Hadist Rasulullah SAW memberikan anjuran dalam memilih pasangan yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah yang bunyinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِهَا. فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW Beliau berkata: “Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”. (HR. Abu Dawud).³⁷

Menurut Tihami dalam bukunya Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Hadist ini tidak menerangkan pentingnya *kafa'ah*, namun hadist ini

³⁵ QS. An-Nur (24): 3.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.. 55.

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz 1*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 325

lebih menggambarkan kriteria-kriteria *kafa'ah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya. Islam memerintahkan agar pertimbangan pertama ditumpukan pada agama. Karena sesungguhnya harta, keturunan atau kecantikan, bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga.³⁸

Adapun Hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمَرْزِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَ نِكْمٌ مِنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلِقَ فَاَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ! قَالَ : إِذَا جَاءَ نِكْمٌ مِنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلِقَ فَاَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari Abi Hatim Al-Muzni ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda : “Jika datang kepadamu laki laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi”, sahabatnya bertanya, “ya Rasulullah, apabila di atas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan ?” jawab beliau, “Jika datang kepadamu laki laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, hendaknya kawinkan ia” (Jawaban Rasulullah ini di ulang sebanyak tiga kali).³⁹ (HR.Tarmizi).

Hadis ini menjadi dalil bagi dianggapnya dan pentingnya kesetaraan dari segi agama. Kemudian adapula hadis Rasulullah SAW

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْكِفَاءَ، وَلَا يَزَوَّجُوهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

Dari Jabir RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham”.⁴⁰ (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)

³⁸ A.Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 59.

³⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad jilid 5*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 163.

⁴⁰ Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Kubro*, Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994, Vol. VII, hlm. 215.

Hadist ini memberikan larangan sekaligus perintah *kafa'ah* terhadap para wali-wali yang hendak menikahkan anaknya dengan orang yang sepadan atau *se-kufu'*, agar para wali lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.

B. Tujuan Dan Pentingnya *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

1. Tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan

Tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ayat-ayat Al-Qur'an. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan rumah tangganya. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.⁴¹

Tujuan utama *kafa'ah* dalam perkawinan adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan dan perselisihan yang kelak akan selalu dihadapi.⁴²

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang *se-kufu'*, maka insya Allah ibadah yang dijalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah Swt. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk

⁴¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, hlm. 44.

⁴² Ibid, hlm. 45.

menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.⁴³

Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, namun itu semua harus diawali dengan *kafa'ah*, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan.⁴⁴ Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, harmonis dan tentram diperlukan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Masalah *kafa'ah* ini sangat penting dalam perkawinan. Agar antara calon suami-istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Kafa'ah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi *kafa'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*. *Kafa'ah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.⁴⁵

⁴³ As-Subkhi, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 40.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm.142.

⁴⁵ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....* hlm. 97.

Merujuk kepada penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa *kafa'ah* sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.⁴⁶ Sehingga dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan keluarga dapat berdiri sejajar agar tidak menimbulkan konflik dalam sebuah rumah tangga.

Dengan demikian, jelaslah *kafa'ah* dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia harmonis dan tentram. Akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan atau keseimbangan di antara keduanya.⁴⁷ Seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

2. Pentingnya *Kafa'ah* dalam perkawinan

Kafa'ah dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan maslahat kedua suami istri yang berupa pergaulan yang berkelanjutan dengan diringi rasa sayang dan dekat di antara keduanya. Maslahat tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya kesetaraan dalam perkawinan.⁴⁸ Pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *se-kufu'* (sederajat) dan juga demi kelanggengan dalam perkawinan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit

⁴⁶ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 27

⁴⁷ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 16-17.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, hlm. 216

untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.⁴⁹

Kafa'ah dalam perkawinan juga merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. konsep *kafa'ah* bertujuan melindungi wanita dari pernikahan yang singkat dan menjaga wanita dari rasa malu karena perbedaan. *Kafa'ah* akan meredam gejala perceraian dan mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami-istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya kegoncangan rumah tangga serta menyebabkan terjadinya perceraian.⁵⁰

C. Pandangan Fuqaha Tentang Makna Dan Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam hal nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.⁵¹ Dan menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.⁵²

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 96.

⁵⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 55.

⁵¹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Maz a hib Al-Arba'ah*, Juz 4, h. 53

⁵² Ibid, hlm. 56-57

Menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan juga selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.⁵³ Artinya ialah tidak adanya penyakit yang memperbolehkan istri untuk melakukan khiyar terhadap suaminya. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.⁵⁴

Mayoritas ulama mengatakan, *kafa'ah* bukan syarat keabsahan nikah, melainkan tuntutan. Akad tetap sah tanpa ada kesetaraan, *Kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan.⁵⁵ Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.

Ulama empat madzhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu'an* antara keduanya. *Kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.⁵⁶

⁵³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, hlm. 216.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, hlm. 25.

⁵⁵ Syaikh Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia sentra Muslim), hlm. 210.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, hlm. 32

Sebagian besar fuqaha memiliki pandangan yang berbeda mengenai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.⁵⁷

Menurut ulama hanafiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah

- a. agama tetapi juga dari segi yang lain, yaitu
- b. nasab atau keturunan,
- c. hirfah atau profesi dalam kehidupan,
- d. kemerdekaan diri
- e. dinayah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam islam dan
- f. kekayaan.

Mazhab Hanafi menganggap makna *kafa'ah* dalam pernikahan itu harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan yang akan dijelaskan, ada yang menganggap bahwa *kafa'ah* itu hanya bagi laki-laki saja bukan perempuan, karena laki-laki itu tidak dianggap cacad menikahi perempuan dengan level dibawahnya, berbeda dengan wanita (perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang levelnya lebih bawah). Yang dituju dari hal ini adalah persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami istri. Serta mewujudkan kebahagiaan dalam suami

⁵⁷ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, (Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.), hlm. 316.

istri. Yang tidak membuat malu perempuan dan walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁵⁸

2. Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki, faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi kriteria *kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana kriteria tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah *Al-din* atau *Al-hal* saja, yang dimaksud dengan *Al-din* adalah ketaatan menjalankan ajaran agama. Artinya, sekalipun kedua suami-istri sama-sama beragama Islam, tetapi jika salah satu di antara mereka orang yang taat menjalankan ajaran agama dan yang satunya lagi orang yang fasiq, maka mereka tidak sekufu. Orang yang shalih hanya sekufu dengan orang yang shalih pula, dan orang yang fasiq hanya sekufu dengan orang yang fasiq pula. Sedangkan yang dimaksud dengan *Al-hal* oleh Malikiyah adalah tidak mempunyai cacat yang menyebabkan masing-masing suami-istri memiliki hak khayar dalam pernikahan.⁵⁹

Penerapan kriteria agama bersifat absolut. Sebab kriteria agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita berhak menuntut fasakh.⁶⁰

3. Mazhab Syafi'i

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, hlm. 216.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, Terjemah oleh Nur Hasanuddin*, hlm. 114

⁶⁰ Al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Madzahibil Arba“ah*, hlm. 58

Kafa'ah menurut Madzhab Syafi'i juga merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan bebas dari cacat.

Maksud dari adanya keserasian bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan ke mahkamah syariah yang memwilayahi hukumnya.

Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu'* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Rasulullah SAW menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa, akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah".⁶¹

Rasulullah memilih Usamah bin Zaid sebagai suami Fatimah karena laki-laki ini memiliki kecocokan karakter. Sehingga rumah tangga dapat dibina dengan bahagia. Selain itu Usamah memiliki agama yang bagus, keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah SWT. Sehingga dapat menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya kelak.

⁶¹ As-Syairazi, *al-Muhazzab*, (Semarang: t.p., t.t.), hlm. 38

Menurut ulama syafi'iah yang menjadi kriteria kafa'ah itu adalah:

- a. Kebangsawanan atau nasab
- b. Kualitas keberagamaan
- c. Kemerdekaan diri
- d. Usaha atau profesi

4. Mazhab hanbali

Menurut pendapat ulama Madzhab Hanbali perihal permasalahan *kafa'ah* itu ada dua riwayat. Pertama, *kafa'ah* menjadi syarat sahnya nikah dengan ketentuan apabila *kafa'ah* tidak terpenuhi maka berhak mengajukan pembatalan pernikahan.⁶² Kedua, *Kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya nikah karena Nabi pernah mengawinkan Zaid yang menjadi anak tuanya kepada anak perempuan pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin. Hadits tersebut di riwayatkan Imam muslim.⁶³

Kriteria *kafa'ah* menurut ulama Hanabilah ialah:

- a. Kualitas keberagamaan
- b. Usaha atau profesi
- c. Kekayaan
- d. Kemerdekaan diri dan
- e. Kebangsawanan

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si istri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.⁶⁴

⁶² Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 38.

⁶³ Muhammad Muafiq, "*al-Kafi fi Fiqh*", Vol. III, hlm 21.

⁶⁴ Wahbah Al-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, hlm. 218.

Namun dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, *kafa'ah* menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu :

1. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadinya akad.
2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak *sekufu'*, maka a perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak *sekufu'* dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
3. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak *sekufu'* maka pernikahannya menjadi batal.⁶⁵

Menurut Fuqaha, *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya perkawinan itu sendiri. Jika seorang laki-laki tidak setara dengan perempuan yang dinikahinya maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri

⁶⁵ Ibid, hlm. 219

mereka. Kecuali jika mereka menjatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi sah.⁶⁶

Justru itu dapat dipahami, di kalangan para fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria *kafa'ah*, terutama mengenai beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufu'an seseorang. Menurut mazhab Hanafi, faktor seperti nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, dan harta menentukan kesepadanan itu. Sementara menurut mazhab maliki, hanya faktor keberagaman yang diperhitungkan dalam menentukan makna kesepadanan. Dalam mazhab syafi'i faktor nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan itu meliputi : Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafi'i tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama. Yaitu seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak se-*kufu'* dengan perempuan yang shalihah.

⁶⁶ Syaikh Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia sentra Muslim), hlm. 210.

BAB TIGA

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG MAKNA KAFI'AH DALAM PERKAWINAN

A. Biografi Singkat Gampong Lada

Desa Gampong lada merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Secara geografis Lokasi gampong tersebut berada di pinggir jalan utama, yang memiliki luas wilayah 1 Km² yang meliputi area pemukiman penduduk, area persawahan atau perkebunan. Jumlah penduduk di Gampong Lada ±1600 orang dari 420 KK. Desa Gampong Lada berada pada 360m diatas permukaan air laut dan mempunyai curah hujan rata-rata 1,094.0milimeter/tahun sedangkan suhu udara rata-rata : 31°Celcius.⁶⁷

Menurut keterangan dari keuchik gampong yaitu Tgk Razali, asal mula terbentuknya Desa Gampong Lada dikarenakan dahulu kala banyak masyarakat atau penduduk yang menanam lada sebagai mata pencahariannya. Maka akhirnya diberi nama Gampong Lada.⁶⁸ Sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 Desa Gampong Lada dipimpin oleh Keuchik yang Bernama Harmaini selama 2 periode. Lalu dilanjutkan oleh Keuchik Tgk.Razali sampai dengan saat ini.⁶⁹ Desa Gampong Lada terdiri dari 3 meunasah yaitu :

1. Meunasah Dayah
2. Meunasah Kupula
3. Meunasah Kulam

⁶⁷ Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

⁶⁸ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

⁶⁹ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

Batas pembagian wilayah Gampong Lada dengan wilayah Gampong lainnya adalah berupa jalan/lorong, sawah/perkebunan, dan sungai. Adapun batas pembagian wilayah Gampong Lada adalah:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Meunasah Paga
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Rambong
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Beure'eh⁷⁰

Penduduk Gampong Lada ini dominan berprofesi sebagai Petani, PNS, pedagang dan Peternak, Warga Gampong Lada juga memiliki usaha ekonomi, misalnya usaha warung kopi, kios, toko kelontong, usaha pertanian, dll. Sebagian besar warga Gampong Lada bermata pencaharian sebagai Petani, PNS, pedagang dan Peternak. Namun, banyak juga warga Gampong Lada yang berprofesi sebagai seperti pelajar yang terdiri dari anak-anak dan remaja.⁷¹

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Tentang Makna Dan Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak untuk memperoleh data dan informasi terkait Makna *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Analisis Pandangan Tokoh Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Diantaranya peneliti mewawancarai tiga Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie yaitu Tgk.Razali,A.Md. yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Gampong Lada juga merupakan lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah yang berlokasi di Samalanga, serta saat ini Tgk Razali merupakan Kepala Desa Gampong Lada, dan penulis juga mewawancarai Drs.Zakaria atau biasa disebut Tgk Zakaria yang merupakan lulusan Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta merupakan Imam Gampong di Desa Gampong Lada, dan juga penulis

⁷⁰ Data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Gampong lada

⁷¹ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

juga mewawancarai Tgk Mustafa yang merupakan lulusan pondok pesantren Lam Ateuk Banda Aceh, Tgk Mustafa merupakan tokoh agama di Gampong Lada serta beliau merupakan Pimpinan dayah Istiqamatuddin yang berlokasi di Gampong Lada.

Menurut pandangan Tgk Razali yang merupakan kepala Desa Gampong Lada pada dasarnya *kafa'ah* merupakan kesetaraan. Yakni kesetaraan dalam agama, derajat, sosial, maupun finansial antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Penentuan *kafa'ah* dapat didasari dengan 4 kriteria utama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu agama, nasab, keturunan dan paras.⁷² Lebih Lanjut Tgk Razali Mengatakan

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai wujud dari aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan *kafa'ah* seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.⁷³

Pada dasarnya, *kafa'ah* memang merujuk pada kesetaraan derajat antara calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan, akan tetapi perlu diketahui bahwa makna *kafa'ah* tidak hanya terbatas pada yang kaya sesama kaya, miskin sesama miskin. Tetapi dalam *kafa'ah* ini juga diarahkan pada calon pengantin yang mampu menaikkan derajat pasangannya hingga sama derajat dengannya ataupun mengarahkan calon pasangannya kepada jalan yang benar.

Naik atau turunnya derajat seorang istri, bisa sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Hal tersebut juga

⁷² Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

⁷³ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

termasuk dalam makna *kafa'ah*. oleh karena itu, adanya sekufu dzati (sekufu yang sudah ada) dan sekufu aridi (sekufu yang baru terangkat kemudian).

Penentuan *kafa'ah* merupakan hak calon pengantin laki-laki dalam mempertimbangkan latar belakang perempuan yang akan dinikahinya. Dikarenakan perempuan yang akan dinikahinya tersebut akan melahirkan keturunan darinya. Begitu pula penentuan *kafa'ah* juga menjadi hak calon pengantin perempuan. Dimana apabila perempuan tersebut akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengan dia, maka perempuan tersebut berhak menolak untuk dinikahkan. Sebaliknya dapat pula dikatakan penentuan *kafa'ah* sebagai hak wali yang akan menikahkan, apabila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak se-*kufu'*, maka wali dapat mengintervensi perkawinan tersebut yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Penentuan akan *kafa'ah* dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pasangan calon pengantin yang sekufu. Hal ini bertujuan agar nantinya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan maupun ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Selanjutnya, Tgk Mustafa yang merupakan tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Gampong Lada dan merupakan Pimpinan Dayah Istiqamatuddin di Gampong Lada, beliau berasumsi bahwa penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan dilandasi dengan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Hal ini sangatlah penting. *Kafa'ah* sebagai bentuk kesetaraan dapat menjadi sebuah faktor yang mampu mendorong terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Kafa'ah menjadi sebuah faktor yang patut diperhatikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Gampong Lada.⁷⁴

Penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan Menurut Tgk Mustafa yang merupakan Pimpinan Dayah Istiqamatuddin di Gampong Lada dan juga merupakan Tokoh Masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dilandaskan pada tujuh kriteria yaitu:

1. Agama

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tgk Mustafa, agama menjadi suatu tolak ukur ataupun titik tolak utama yang dipertimbangkan dalam sebuah perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang menganjurkan untuk memprioritaskan agama sebagai titik tolak dalam memilih pasangan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah yaitu keistiqomahan dan kesalihan orang tersebut, seseorang dikatakan *se-kufu'* jika perempuan yang salihah yang taat beragama menikahi laki-laki yang salih dan taat beragama juga, jika salah satunya tidak taat beragama maka tidak bisa dikatakan *se-kufu'*.⁷⁵

Menurut Tgk Mustafa

Kafa'ah itu Harus ditekankan pada segi Agama, namun tidak menggugurkan faktor lainnya. Namun faktor *kafa'ah* dari segi agama merupakan faktor yang unggul dalam penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan dan juga yang utama dalam memilih pasangan. Oleh karena itu *kafa'ah* harus ditekankan pada faktor agama terlebih dahulu.⁷⁶

Hal ini senada dengan yang dikatakan Tgk Zakaria sebagai berikut

Penentuan *kafa'ah* di Gampong Lada menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan oleh masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* paling penting adalah kesetaraan agama antara calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam segi agama, diharapkan dapat terwujudnya perkawinan yang

⁷⁴ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

⁷⁵ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

⁷⁶ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

sakinah, mawaddah, dan warahmah serta terhindari dari pertentangan maupun perselisihan.⁷⁷

2. Nasab

Dalam Islam *kafa'ah* berdasarkan keturunan khususnya bangsa Arab dibedakan berdasarkan ras atau suku, apakah dari suku Quraisy atau buakan dan sejenisnya, namun dalam masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie *kafa'ah* berdasarkan keturunan dilihat dari segi agama dan status sosialnya di masyarakat, yakni anak seorang yang salih atau bukan, keturunan kiyai atau bukan, di Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie seseorang dikatakan *se-kufu'* jika anak laki-laki seorang yang salih menikah dengan anak perempuan dari orang yang salih pula.⁷⁸

3. Harta atau kekayaan

Harta merupakan salah satu faktor dalam *kafa'ah*, karena pada hakikatnya manusia senang terhadap harta. Walaupun para ulama sepakat bahwa kekayaan termasuk unsur *kafa'ah* namun mereka berbeda pendapat dalam memandang *kafa'ah* dalam masalah ini.

- a. Imam Hanbali berpendapat bahwa laki-laki miskin tidak sejdoh dengan perempuan kaya. Beliau beralasan karena orang miskin akan memberi belanja kepada istrinya dibawah kemampuan orang kaya dan tentunya hal tersebut tidaklah cukup dalam kehidupannya.
- b. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa orang faqir atau miskin tidak *kufu'* dengan perempuan kaya. Hal ini didasarkan pada hadits yang maksudnya kebangsawanan adalah kekayaan dan kemuliaan pada takwanya. Beliau beralasan bahwa hakikat uang tidak tetap, terkadang datang dan juga pergi. Dan juga kebanyakan perempuan yang berbudi

⁷⁷ Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 di Meunasah Dayah Gampong Lada.

⁷⁸ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

luhur atau yang mempunyai sifat *murū'ah* tidak mementingkan kekayaan.

- c. Imam Hanafi berpendapat, kekayaan menjadi unsur *kafa'ah* dihitung dengan memiliki harta untuk membayar nafkah dan mahar. Sedangkan orang tersebut memiliki sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta⁷⁹

Tgk Zakaria Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Menyebutkan bahwa harta merupakan unsur penting dalam ikatan perkawinan, dimana dengan adanya hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghindari konflik dalam rumah tangga.⁸⁰

4. Kecantikan

Kecantikan merupakan salah satu aspek penting dalam kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, Menurut Tgk Mustafa yaitu tokoh masyarakat Desa Gampong lada Kcamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam kriteria memilih pasangan.⁸¹

5. Pendidikan

Tgk Mustafa yang merupakan Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie menambahkan unsur sosiologis dalam kriteria *kafa'ah*, hal ini dimaksudkan agar terjadi kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga, bilamana pendidikan suami jauh dibandingkan istrinya maka tidak bisa dikatakan *se-kafa'ah*, karna suami akan merasa bahwa derajat dirinya dibawah istri.⁸²

6. Pekerjaan

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9, hlm. 227.

⁸⁰ Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 di Meunasah Dayah Gampong Lada.

⁸¹ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

Menurut Tgk Mustafa pekerjaan merupakan unsur dalam kesetaraan yang patut untuk dipenuhi, maksud pekerjaan di sini yaitu pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang kasar. Dengan demikian perempuan yang keluarganya mempunyai pekerjaan terhormat tidak *kufu*’ dengan orang yang pekerjaannya kasar. Untuk menentukan terhormatnya suatu pekerjaan diukur dari adat suatu masyarakat yang berlaku, karena pekerjaan di daerah satu terhormat di daerah lain belum tentu terhormat, begitu sebaliknya. Dan daerah Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur pekerjaan yang dikatakan terhormat yaitu menjadi seorang guru, bila seorang yang berprofesi sebagai guru bisa dikatakan *sekufu*’ jika menikah dengan seseorang guru juga.⁸³

7. Pangkat

Pangkat merupakan unsur sosiologis dalam makna *kafa’ah* dalam perkawinan, namun Tgk Mustafa yaitu tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie menganggap pangkat merupakan aspek penting dalam kriteria *kafa’ah* dalam perkawinan.⁸⁴ Lebih lanjut Tgk Razali yang merupakan Tokoh masyarakat Desa Gampong lada Kecamatan Mutiara Timur Berpendapat bahwa pangkat suami harus lebih tinggi dari istrinya, karena apabila pangkat istri lebih tinggi dari suaminya hal ini dapat membuat pertikaian dalam rumah tangga.⁸⁵

Mengacu kepada uraian di atas dapat dinyatakan disini bahwa penentuan *kafa’ah* dalam perkawinan merupakan kunci awal untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. *Kafa’ah* sendiri merupakan bentuk perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, yaitu ketika memilih pasangan untuk dinikahi. Pada dasarnya, *kafa’ah* menjadi sebuah pertimbangan

⁸³ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

⁸⁴ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

⁸⁵ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, karena ditakutkannya faktor tidak *se-kufu'* nantinya dapat menjadi salah satu bentuk perselisihan dalam kehidupan rumah tangga.

Mengacu kepada wawancara yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat Gampong Lada, didapatkan beberapa pendapat yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain : yaitu bagaimana pendapat tokoh mengenai makna *kafa'ah* dalam perkawinan, didapat jawaban yang beragam namun dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *kafa'ah* memiliki makna sebagai kesetaraan, kesepadanan, dan keserasian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* ini menjadi hal yang dianjurkan agar nantinya di dalam rumah tangga tidak terjadi kesenjangan dan ketidakharmonisan.

Adapun mengenai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, semua tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie setuju bahwa Kriteria utama dalam *kafa'ah* ialah dari segi agama, serta saat ini kriteria *kafa'ah* sudah semakin luas yaitu dengan penambahan segi Pendidikan, pangkat dan jabatan dalam kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Namun sekali lagi Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada menekankan *kafa'ah* dalam perkawinan dipertimbangkan dari segi agama supaya dapat terealisasikan tujuan dari perkawinan.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Tentang Pentingnya *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Kafa'ah pada dasarnya merupakan suatu hal yang patut diperhatikan dalam memilih calon suami maupun calon istri agar nantinya diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara kedua belah pihak. *Kafa'ah* berperan penting sebagai penetralisasi kesenjangan, dikarenakan perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang erat dengan kesenjangan status yang beragam. Oleh karena itu, keberadaan *kafa'ah* bertujuan untuk menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan oleh perbedaan diantara kedua belah pihak.

Beberapa tanggapan tokoh masyarakat Desa Gampong Lada, Kec. Mutiara Timur mengenai Makna *Kafa'ah* serta pentingnya *Kafa'ah* dalam perkawinan memunculkan beragam pandangan yang berbeda. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai *kafa'ah*, yaitu antara lain mengenai pendapat tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan, bagaimana tujuan dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan, bagaimana penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur, bagaimana dengan pandangan mengenai perkawinan yang tidak *sekafa'ah*, serta apa saja kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, dan apakah *kafa'ah* dalam perkawinan dapat menjadi faktor tercapainya tujuan perkawinan. Diantara beberapa tokoh masyarakat Gampong Lada, Kec. Mutiara Timur yang diwawancarai antara lain adalah :

1. Pandangan Tgk. Razali tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan

Tgk Razali merupakan kepala desa di Gampong Lada Kec Mutiara Timur Kabupaten Pidie, menurut pandangan beliau tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan, dapat dijelaskan seperti berikut

Kafa'ah itu adalah kesetaraan. Makna kesetaraan ini mengarah pada persamaan derajat, baik itu derajat secara sosial, finansial, maupun tingkat kedudukan keluarga. Itulah yang dimaksud dengan makna *kafa'ah*. *Kafa'ah* juga dimaknai sebagai persamaan derajat antara calon pengantin laki laki dan calon pengantin perempuan. Dan hal tersebut merupakan dasar dari makna *kafa'ah* itu sendiri. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa makna *kafa'ah* tidak hanya mengarah kepada yang kaya harus sesama kaya, yang miskin sesama miskin. Namun hal tersebut dianjurkan dalam *kafa'ah* ini. Meskipun seorang perempuan yang sudah rusak, jikalau kita menikahnya dan dengan pernikahan itu dapat menyelamatkannya ataupun membebaskannya dari kondisi rusak. Seperti contoh seseorang menikahi pelacur, dengan menikahi pelacur maka, perempuan tersebut akan terbebas dari kondisi pelacur dan seseorang tersebut dapat mengarahkannya kepada jalan yang benar. Itu artinya kita telah menyelamatkan satu orang. dan hal tersebut dianjurkan. Jika dilihat baik-baik, pernikahan tersebut memang tidak sekufu, akan tetapi kita diperintahkan untuk menyelamatkan perempuan tersebut. Makna *se-kufu'* juga bisa diarahkan kepada kita mampu mengarahkan calon pengantin ke arah jalan yang benar.

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, lanjutnya, dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga terhindar dari kegoncangan rumah tangga.⁸⁶

Oleh karena itu menurut Tgk Razali ada yang dinamakan dengan sekufu *dzati* dan sekufu *aridi*. Sekufu *Dzati* adalah sekufu yang memang sudah ada, artinya benar pengantin tersebut berasal dari golongan kaya, ataupun memiliki paras cantik. Akan tetapi Sekufu *aridi* merupakan sekufu yang baru terangkat kemudian. Artinya adalah, ketika kita menikah dengan seseorang dan dengan pernikahan tersebut kita mampu menaikkan derajat calon pengantin sehingga derajatnya setara dengan kita. Itu juga dinamakan sekufu. Oleh karena itu, makna *kafa'ah* itu sendiri digolongkan dengan *sekufu' dzati* dan *sekufu aridi*.⁸⁷

Selanjutnya mengenai tujuan dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan, menurut beliau *kafa'ah* bertujuan untuk menjamin dan tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Seperti halnya yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa salah satu syarat untuk mencapai *Sakinah mawaddah dan warahmah* dalam perkawinan adalah *sekufu'*. *Kafa'ah* bertujuan untuk menjamin, melanggengkan serta mencapai keharmonisan dalam berumah tangga. Pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan serta pertentangan dalam kehidupan rumah tangga nantinya.⁸⁸

Mengenai penentuan *kafa'ah* di gampong lada, kecamatan mutiara timur, beliau berpendapat bahwa saat ini, dalam konteks Gampong Lada, fakta

⁸⁶ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

⁸⁷ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

⁸⁸ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

yang terjadi di lapangan adalah, kebanyakan masyarakat tidak semata-mata berpedoman pada *kafa'ah* dalam arti tektual yang disebutkan dalam hadis. artinya, ketika calon suami memutuskan untuk mencari calon istri, begitupun sebaliknya, mereka tidak lagi berpedoman ataupun berpatokan pada *kafa'ah*.

Lebih lanjut Tgk Razali mengatakan

Saat ini fakta yang terjadi di Gampong Lada adalah masyarakat tidak lagi berpatokan pada 4 kriteria tersebut. namun masyarakat memperluas kriteria *kafa'ah* yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*, yaitu dengan menambahkan faktor sosiologis dalam kriteria *Kafa'ah* seperti dari segi Pendidikan, Pangkat, dan jabatan dalam kriteria *kafa'ah*. Sekarangpun masyarakat asal suka sama suka antara pasangan calon suami istri, dapat langsung dilanjutkan ke jenjang pernikahan.

Masyarakat Gampong Lada saat ini, lanjutnya, yang masih berpedoman pada *kafa'ah* seperti disebutkan dalam hadis bisa dikatakan hanyalah 30% saja, sedangkan 70% nya tidak lagi berpedoman pada *kafa'ah*. Begitu pula dengan peran orang tua dari calon pengantin. Sekarang ini orang tua calon pengantin tidak lagi mengarahkan putra dan putri mereka mengenai pemahaman akan *kafa'ah* kepada putra putrinya. dulu, mengenai masalah *kafa'ah*, orang tua akan ikut serta untuk berkonsultasi dengan putra dan putri mereka sebelum menikah. Pasangan calon yang hendak menikah akan diarahkan oleh orang tua terhadap konsep *kafa'ah*, baik itu mengenai siapa calonnya, bagaimana nasab keluarganya, pemahaman agama calon suami ataupun istri, dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi saat ini di gampong lada, dengan hanya dilandasi suka sama suka, pasangan calon suami maupun istri langsung memutuskan untuk menikah dan berumah tangga.⁸⁹

Standar *kafa'ah* di tempatkan pada saat sebelum melansungkan perkawinan, dimana yang menjadi tolak ukurnya adalah calon mempelai perempuan, karena perempuan akan terhina dan malu apabila menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya. Adapun akibat dari tidak sekufu' tersebut yang terjadi di Gampong Lada adalah meningkatnya mahar yang diberikan kepada perempuan ketika hendak melansungkan perkawinan.

⁸⁹ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

Ketika ada perkawinan yang berlangsung tetapi tidak *sekufu'*, beliau berpendapat bahwa yang terjadi dilapangan, berapa banyak perkawinan yang diberlangsungkan, akan tetapi setelahnya terjadi ketidakharmonisan ataupun cekcok dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya, pembahasan mengenai *kafa'ah* ini sangatlah penting, *kafa'ah* memang dapat menjamin sebuah pernikahan. Bahkan hari ini, jika *kafa'ah* tidak ada, bisa dipastikan bahwa berapa banyak pernikahan yang berjalan tidak akan bertemu dengan wujud dari tujuan pernikahan, yang seharusnya perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang mumpuni dan baik, akan tetapi pada kenyataannya, setelah berkeluarga, keharmonisan tersebut tidak tercapai, malah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.⁹⁰

Oleh karena itu, dapat dikatakan, orang yang melangsungkan perkawinan tidak mementingkan *kafa'ah*, maka orang tersebut tidak paham akan tujuan perkawinan itu sendiri baginya perkawinan hanyalah ajang untuk mengikuti sunnah nabi ataupun melepas masa lajang. padahal tujuan perkawinan itu sendiri ialah untuk merubah hidup kearah lebih baik. Dan juga perkawinan yang tidak *sekufu'* dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak tercapainya kedamaian setelah berumah tangga. Dan tentunya tidak lagi tercapai tujuan perkawinan berupa *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

Menurut Tgk Razali *Kafa'ah* dalam perkawinan dapat menjadi faktor tercapainya tujuan perkawinan. Karena pada dasarnya, *kafa'ah* merupakan bentuk kesepadanan antara pasangan calon suami maupun calon istri. Ketika pasangan calon suami dan juga calon istri sepadan atau setara, maka tujuan

⁹⁰ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

perkawinan berupa tercapainya keluarga yang samawa, harmonis dan jauh dari kegoncangan rumah tangga.⁹¹

2. Pandangan Tgk Mustafa tentang makna *Kafa'ah* dalam perkawinan

Menurut Tgk Mustafa mengenai makna *kafa'ah* dalam perkawinan, beliau mengatakan bahwa

Kafa'ah adalah sekufu artinya adalah setara. *Kafa'ah* bermakna sepadan atau cocok, artinya pasangan calon suami dan juga istri setara ataupun sepadan antara keduanya. *Kafa'ah* sangatlah penting dalam perkawinan, dikarenakan jika pasangan calon suami maupun istri tidak *sekufu'*, maka keduanya akan sulit mencapai kedamaian hidup dalam perkawinan. Jika pasangan calon suami maupun istri *sekufu'* artinya mereka berada dalam satu level yang sama.⁹²

Lebih lanjut Tgk Mustafa menjelaskan bahwa tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah untuk tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu berupa *sakinah, mawaddah* dan juga *warahmah* dalam ikatan perkawinan. Serta terhindari dari perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Saat ini di Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, secara garis besar dapat dilihat bahwa hanya beberapa pihak yang masih mempraktekkan *kafa'ah* dalam perkawinan.⁹³

Selanjutnya mengenai perkawinan yang tidak *sekafa'ah*, beliau berpandangan bahwa

Justru itu, jika perkawinan yang diberlangsungkan tidak *sekafa'ah*, maka tingkat kesejahteraan serta keamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga akan sangat sulit dicapai. Perkawinan yang tidak *sekufu'* biasanya tidak akan menciptakan ketenangan dalam rumah tangga dan akan menimbulkan konflik dalam perkawinan, hal tersebut jelas didasari oleh ketidaksetaraan pasangan suami istri dalam perkawinan. Oleh karena itu, faktor *sekufu'* sangat penting untuk diperhatikan bagi pasangan calon suami maupun istri yang hendak melangsungkan perkawinan.

⁹¹ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

⁹² Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

⁹³ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

Selanjutnya Tgk Mustafa mengatakan bahwa

Penentuan *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan menjadi salah satu hal yang cukup penting untuk pasangan itu sendiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Kafa'ah* menjadi wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, menjadi hak bagi calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan dalam menentukan pasangan calonnya ketika akan melangsungkan perkawinannya. Tujuannya tidak lain adalah untuk merealisasikan rumah tangga yang harmonis dan jauh dari perselisihan.⁹⁴

Tgk Mustafa berpendapat bahwa *kafa'ah* dapat menjadi salah satu faktor tercapainya tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah* dan *rohmah* dalam kehidupan rumah tangga, beliau membenarkan hal tersebut. Salah satu faktor untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah* adalah dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* dapat menjadi jaminan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis serta terhindar dari kegoncangan rumah tangga.⁹⁵

3. Pandangan Tgk Zakaria tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan

Menurut Tgk Zakaria yang merupakan imam Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, *kafa'ah* memiliki makna sebagai sebuah keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan bagi pasangan. Baik itu keserasian dalam status pekerjaan, derajat sosial, harta dan terutama keseimbangan dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. Oleh karena itu, *kafa'ah* diartikan sebagai persamaan, sederajat, dan sama agamanya dengan calon pasangannya.⁹⁶

Menurut beliau, lanjutnya,

mengenai tujuan dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu *kafa'ah* bertujuan untuk mencapai perkawinan yang harmonis dan Bahagia serta mencapai ketenangan (*sakinah*) dalam perkawinan tersebut. Juga *kafa'ah*

⁹⁴ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

⁹⁵ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

⁹⁶ Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 di Meunasah Dayah Gampong Lada.

bertujuan untuk mencapai kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga. Serta pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari munculnya permasalahan yang terjadi apabila pernikahan yang dilangsungkan tidak *se-kufu'* (sederajat), serta menghindari kesenjangan dalam rumah tangga yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik apabila kedua belah pihak tidak dapat memahami satu sama lain.⁹⁷

Mengenai penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lada, beliau berpendapat bahwa

saat ini, masyarakat Gampong Lada tidak lagi menaruh perhatian pada konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Masyarakat Gampong Lada tidak lagi berpedoman pada *kafa'ah* ketika hendak melangsungkan perkawinan. Fakta yang terjadi di Gampong Lada saat ini adalah, apabila seseorang sudah saling menyukai dan mencintai, walaupun tidak *sekufu'*, mereka akan melangsungkan perkawinan. Mereka hanya memandang luar nya saja, cantik atau tampan. Mereka tidak berfikir panjang mengenai konsekuensi kedepan yang akan dihadapi ketika akan berumah tangga, seperti apa perilaku asli keduanya. Oleh karena itu, saat ini sebagian besar masyarakat Gampong Lada tidak lagi berpedoman kepada *kafa'ah* dan juga pemahaman akan *kafa'ah* oleh masyarakat Gampong Lada sangat kurang.⁹⁸

Mengenai perkawinan yang tidak *sekafa'ah*, beliau berpendapat bahwa:

Perkawinan yang diberlangsungkan tapi tidak *sekufu'* maka seringkali terjadinya perselisihan ataupun ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika ada perkawinan yang berlangsung tapi tidak *sekufu'*, maka hal tersebut perlu dikaji ulang, ditakutkannya keduanya hanya semata-mata cinta buta, tidak melihat masa depan, serta tidak melihat aturan-aturan dalam islam. Sedangkan dalam islam, yang dimaksud *sekufu'* dalam hal apa saja, minimal dalam hal agama, kalau bisa dalam hal ekonomi, pendidikan, dan juga penghasilan *sekufu'*, tetapi minimal *sekufu'* dalam hal agama.⁹⁹

Selanjutnya mengenai pertanyaan apakah *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi faktor tercapainya tujuan perkawinan, beliau berpandangan bahwa

⁹⁷ Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 di Meunasah Dayah Gampong Lada.

⁹⁸ Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 di Meunasah Dayah Gampong Lada.

⁹⁹ Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 di Meunasah Dayah Gampong Lada.

“salah satu faktor tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya *kafa'ah*. hal tersebut dikarenakan *kafa'ah* dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga serta menjalin keserasian sebagai bentuk dari tujuan perkawinan itu sendiri.”

Mengacu kepada wawancara yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat Gampong Lada, didapatkan beberapa pendapat yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain : yaitu mengenai tujuan dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah, terdapat jawaban yang beragam dari para tokoh, akan tetapi inti dari jawaban mereka sama yaitu *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga sekaligus mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Dan mengenai pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah untuk menjaga perkawinan dari perselisihan dan ketidakharmisan dalam rumah tangga serta menghindari dari cekcok dan pertentangan dalam rumah tangga.

Selanjutnya mengenai penentuan *kafa'ah* di Gampong Lada, Kecamatan Mutiara Timur. Secara garis besar, tokoh masyarakat Desa Gampong Lada memiliki jawaban yang sama yaitu saat ini masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur tidak lagi berpegang dan berpedoman pada *kafa'ah* ketika hendak melangsungkan perkawinan. Saat ini, yang terjadi di Gampong Lada adalah ketika suka sama suka, pasangan calon pengantin langsung melanjutkan pada perkawinan. Serta peran orang tua dalam mengarahkan calon pengantin kepada *kafa'ah* juga sangat kurang. Sehingga pada saat ini kebanyakan masyarakat Gampong Lada tidak lagi berpatokan kepada *kafa'ah*. selain itu, faktor pemahaman yang kurang mengenai *kafa'ah* juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat Gampong Lada tidak menaruh perhatian lagi pada *kafa'ah* ketika hendak melangsungkan perkawinan.

Adapun pandangan tokoh masyarakat Gampong Lada mengenai perkawinan yang tidak *sekafa'ah*, semua tokoh yang diwawancarai mengatakan bahwa perkawinan yang diberlangsungkan tetapi tidak *sekafa'ah* kerap kali

memunculkan perselisihan dan pertentangan dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga akan sulit dicapai apabila perkawinan yang diberlangsungkan tidak *sekufu*'. Biasanya, perkawinan yang tidak *sekafa'ah* dikhawatirkan dapat memunculkan kekerasan di dalam rumah tangga dikarenakan tidak adanya kesepadanan antara pasangan calon laki-laki dan pasangan calon perempuan.

Serta mengenai apakah *kafa'ah* dalam perkawinan dapat menjadi faktor tercapainya tujuan perkawinan. Semua tokoh setuju bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan salah satu faktor untuk tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan adanya *kafa'ah*, dapat menjamin tercapainya keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, *kafa'ah* juga menjadi faktor dalam perkawinan yang dapat mewujudkan rumah yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* sebagai tujuan dari perkawinan itu sendiri.

D. Analisis Penulis

Perkawinan adalah salah satu syariat dalam Islam dan satu-satunya jalan untuk menghalalkan hubungan kelamin yang sebelumnya tidak dibolehkan (diharamkan) menjadi halal dan boleh. Pada dasarnya, pernikahan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Lebih dari itu, pernikahan adalah satu institusi tempat berinteraksinya dua individu, saling tolong menolong, dan menyambung hubungan silaturrahim antar dua keluarga. Institusi pernikahan menjadi salah satu jalan bagi laki-laki atau perempuan dalam mendekatkan diri, bahkan hubungan kelamin yang sebelumnya berdosa dilakukan, melalui institusi pernikahan dihalalkan dan diberi pahala.

Pernikahan juga dilakukan tidak hanya untuk melepas nafsu seksual semata, tetapi pernikahan dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dibentuknya keluarga melalui pernikahan adalah untuk mendapat ketenangan hidup dan kebahagiaan. Dengan demikian, sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, hendaknya didahului dengan pencarian jodoh

yang setara atau se *kafa'ah*, memiliki akhlak dan agama yang baik. Sebab, kesetaraan atau *kafa'ah* menjadi satu materi hukum yang secara langsung dituntun oleh Rasulullah SAW melalui sabda-sabdanya.

Terkait makna *kafa'ah* dalam perkawinan ini, memang masih diperdebatkan ulama khusus tentang kriteria yang masuk sebagai *kafa'ah*. Perbedaan tersebut lantaran tidak ada dalil yang secara tegas membuat acuan khusus tentang *kafa'ah*. Di sini, peneliti tidak ingin masuk terlalu jauh dalam perbedaan tersebut. Tetapi, analisa menarik dapat dilakukan terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur, di mana saat ini *kafa'ah* sudah berkembang dan tidak hanya berlaku dalam hal agama dan kualitas pengamalannya saja.

Al-quran tidak menyebutkan secara langsung makna dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ketentuan dan penjelasan kriteria *kafa'ah* dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, *kafa'ah* memang diutamakan pada kriteria agama disamping kecantikan keturunan dan harta. Hal ini tentu dapat mendukung terciptanya rumah tangga yang mapan, dan akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Akan tetapi, *kafa'ah* dalam masalah selain agama (seperti rupa, profesi dan harta, serta keturunan), tidak bisa menjadi jaminan terbinanya keluarga bahagia. Kualitas agama seseorang menjadi satu-satunya jalan tercapainya tujuan pernikahan. Sebab, laki-laki yang memiliki agama yang baik, akan selalu mengerjakan kewajibannya selaku suami. Demikian juga isteri, ia akan memenuhi hak suami dengan cara yang baik pula.

Alasan mengapa dalam perkawinan diharuskan adanya kesetaraan yaitu:

1. Supaya membentuk keluarga bahagia, tenteram dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa.
2. Penetralisasi kesenjangan, sebab dengan adanya perbedaan status, berkelompok-kelompok, bersuku-suku dapat memunculkan perbedaan yang mementingkan status dan martabat yang bisa menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Maka keseimbangan ataupun *kafa'ah*

- dalam pernikahan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tenteram dan bahagia, dan sebaliknya tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan dapat menjadi penyebab kegoncangan rumah tangga.
3. Menghindari celaan yang mungkin terjadi jika antara pasangan pengantin tidak se-kufu ataupun sederajat.
 4. Tercapainya kelanggengan kehidupan pernikahan, karena kesederajatan dalam kehidupan rumah tangga akan mudah saling menyesuaikan dan beradaptasi.

Terkait dengan pandangan tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie di atas, jelas berbeda dengan pendapat Fuqaha mengenai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Para fuqaha sangat mengutamakan *kafa'ah* disamping kriteria lainnya yaitu keturunan rupawan dan harta. Sedangkan tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie saat ini sudah memperluas makna dan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, sehingga menambahkan pendidikan pekerjaan serta pangkat ataupun jabatan dalam kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan.

Kriteria-kriteria *kafa'ah* tersebut justru tidak ditekankan oleh Rasulullah SAW. Sebab, Rasulullah SAW pernah menikahkan pembantu dengan orang yang lebih tinggi status sosialnya. Pada masa Rasulullah pada kenyataannya juga pernah menikah antara seorang budak dengan orang yang merdeka. Sementara itu, Rasulullah melarang menikah antara pemeluk agama yang berbeda, dan melarang menikah antara perempuan yang baik dengan laki-laki yang tidak baik (berbuat maksiat, bejat dan lainnya). Kenyataan-kenyataan tersebut memberi indikasi bahwa fokus *kafa'ah* dalam perkawinan hanya berkisar yang disebutkan dalam hadis saja.

Dalam konteks sekarang ini, pendapat tokoh Masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie tentang *kafa'ah* relevan untuk sekarang ini. Hal ini dapat dikemukakan dengan alasan bahwa terdapat banyak

kasus pernikahan beda agama, kemudian banyak pula pasangan nikah tanpa memperhitungkan kualitas agama pasangannya. Imbasnya adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara baik sebagaimana diperintahkan dalam agama. Untuk itu, dewasa ini aspek agama menjadi sangat relevan untuk didahulukan ketimbang aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan lainnya. Dengan demikian, pendapat Tokoh Masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur kabupaten Pidie tersebut cukup relevan dengan konteks sekarang ini.

Kekayaan seketika dapat lenyap. Kecantikan dan kegagahan seketika dapat pudar. Keturunan juga tidak menjamin baik-buruknya seseorang. Justru agamalah yang berperan penting dalam membentuk sikap seseorang. Semakin taat seseorang beragama, semakin beradab pulalah akhlak dan perikunya. Suami atau istri yang sungguh-sungguh taat menjalankan agama pasti akan berusaha secara maksimal menunaikan semua kewajibannya dalam berkeluarga, dan tentu mereka akan terpelihara dari perilaku kasar dan aniaya. Dengan demikian, keluarga sakinah mawaddah warahmah hanya dapat diwujudkan oleh pasangan suami-istri yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik.

Orang yang semata-mata hanya tertarik kepada soal-soal material saja, biasanya kesetiaan dan kebahagiaan yang diperolehnya tidak tahan lama, antara lain karena dalam kehidupan ini ada pasang naik dan pasang surut, ada masa jaya dan ada pula masa bangkrut, semuanya itu berbentuk material belaka. Apabila materialnya hilang, maka kasih sayang yang berdasarkan materi tadi pun akan sirna pula, begitu juga karena kecantikan belaka suatu saat pun akan berubah menjadi tidak cantik lagi. Kebahagiaan rumah tangga seseorang itu akan bertahan kendatipun berbagai cobaan dan gangguan datang menimpa, jika dijiwai dengan faktor agama.

Suatu rumah tangga dapat berantakan karena salah satu pihak suka membangga-banggakan kekayaannya, dan satu pihak pun merasa tertekan dan kehilangan harga diri. Kekayaan semata belum merupakan jaminan mutlak untuk terciptanya rumah tangga yang *sakinah maawaddah* dan *warohmah* serta bukan

jaminan untuk dapat tercapainya rumah tangga yang harmonis bahagia dan bijaksana.

Akibat daripada perbedaan latar belakang ketidaksekufuan sebagian pasangan berpengaruh terhadap relasi suami istri, juga menjadi pemicu ketidakharmonisan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Ketidaksekufuan inilah yang menjadi permasalahan dalam perkawinan. Realita di masyarakat seorang istri yang mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dari suaminya dalam hal status di tengah masyarakat lalu apabila istri menuntut perceraian dari suaminya, masyarakat menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar. Pandangan masyarakat menganggap suami yang pekerjaannya serabutan apalagi dalam kondisi perekonomian sekarang yang serba sulit tidak memiliki jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun masa depan. Sementara istri mendapatkan perkerja tetap yang memadai dan adanya jaminan dalam segi penghasilan. Ketidaksetaraan inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik yang mempengaruhi relasi suami istri dengan kata lain keharmonisan rumah tangga akan sulit dicapai apabila tidak sekufu antara suami dan istri.

Membangun sebuah keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah, karena pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu kultur sosial, budaya, ekonomi serta lingkungan keluarga. Karenanya, seringkali terdengar meskipun pernikahan sudah dijalani selama bertahun-tahun, masih saja terkendala dengan hambatan dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Memang, banyak penyebab yang menjadi pemicu pertengkaran dengan pasangan (suami-istri), mulai dari masalah keuangan, kebiasaan hidup, serta masalah komunikasi suami-istri yang sering menemui jalan buntu. Kebuntuan komunikasi dari suami-istri memang sering menjadi penyebab sulitnya pasangan untuk dapat saling mengenali dan memahami satu sama lainnya. Meskipun setiap individu memiliki perbedaan, namun sebenarnya tetap bisa diselaraskan dengan baik sepanjang ada kemauan untuk melakukan keterbukaan antara suami-istri, maka rumah tangga yang baik,

sejahtera dan bahagia kecuali jika dijiwai dengan ajaran agama maka semuanya akan menjadi lebih baik.


Masalah keturunan tidak terlepas dari karunia Allah karenanya harus disyukuri setiap saat dan tidak boleh menjadi kebanggaan dalam pergaulan sehari-hari. Seorang bangsawan jika tidak beragama, ada kemungkinan menimbulkan hal-hal yang tidak disenangi orang lain, terutama jika sering membanggakan keturunannya. Apalagi jika suami atau istri tidak sederajat maka dapat terjadi saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Orang yang beragama tidaklah mau membanggakan keturunannya tetapi akan menghormati sesamanya, ia menyadari bahwa orang yang sombong itu tidaklah baik dan bertentangan dengan ajaran agama serta dibenci oleh sesama manusia, khususnya dalam pergaulan suami-istri. Masalah keturunan, dan kebangsawanan tidak boleh ditonjolkan dalam kehidupan sehari-hari karena merusak pergaulan.

Islam melarang adanya perbedaan dan klasifikasi manusia berdasarkan hal-hal yang bersifat materi, seperti kebangsawanan, keturunan, harta kekayaan, dan sebagainya. Karena semuanya adalah karunia Allah yang harus disyukuri setiap saat. Islam melarang adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, begitu juga antara bangsawan dan lain-lain.

Tentu saja ukuran di atas bukanlah harga mati. Semuanya masih bisa ditawar tergantung selera dan kerelaan masing-masing calon suami-istri. Namun demikian, dalam memilih jodoh, kesungguhan masing-masing suami-istri dalam menjalankan ajaran agama haruslah dijadikan patokan utama, karena hanya itulah yang akan langgeng. Berbagai unsur yang dapat mendorong seseorang untuk berumah tangga, ada yang tertarik karena kecantikan, kebangsawanan, kekayaan dan sebagainya. Hal itu adalah suatu yang wajar, namun perlu diingat bahwa salah satu unsur yang sangat positif untuk mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan adalah faktor agama. Karena agamalah yang mampu membimbing jiwa, sehingga ia menjadi kuat dan tabah menghadapi segala persoalan dan percobaan dalam kehidupan ini.

Semua ketentuan diatas, menurut peneliti mempunyai maksud yang baik. jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang pertimbangan masalah pekerjaan serta pendidikan dan jabatan merupakan suatu keutamaan untuk di gunakan sebagai pertimbangan sebelum menetapkan calon suami atau isteri. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi individu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi penghalang syarat sahnya pernikahan karena ketidakseimbangan hal tersebut itu sendiri, karena keberhasilan suatu rumah tangga itu dibangun atas kerjasama dua individu yang saling mendukung satu sama lain.

Terakhir, tak dapat dipungkiri, bahwa semakin banyak terpenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadis dan betul-betul diamalkannya, semakin mudah mewujudkan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta penuh kasih sayang. Dalam arti lain, untuk masa sekarang, rumah tangga bahagia, sejahtera dan penuh kedamaian agak sulit diwujudkan kalau hanya semata-mata didasarkan kepada agama tanpa dilandasi dengan faktor harta dan lain-lain.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penyajian dan analisis data yang telah di uraikan dibagian bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan hasil penelitian :

1. *Kafa'ah* dalam perkawinan dapat dimaknai kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.
2. Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie memaknai *kafa'ah* dengan bahwa *kafa'ah* memiliki makna sebagai kesetaraan, kesepadanan, dan keserasian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan. Mereka juga sudah memperluas kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan sebagaimana dipraktekkan dalam masyarakat yaitu dengan menambahkan pendidikan, pekerjaan serta jabatan dalam aspek kriteria *kafa'ah*. *Kafa'ah* menurut tokoh desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, dikarenakan hal tersebut merupakan langkah awal untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rohmah*.

B. Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan penelitian diatas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan terhadap perkembangan masyarakat umumnya dan khususnya untuk masyarakat di Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika praktek *kafa'ah* ini diterapkan oleh setiap orang Islam terutama masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah berumah tangga.
2. Hendaknya konsep *kafa'ah* menurut anjuran Rasulullah SAW disosialisasikan di masyarakat serta perlu adanya kajian ulang tentang konsep *kafa'ah* oleh para peneliti dimasa mendatang agar konsep *kafa'ah* bisa di terapkan di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf,Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Ayyub,Hassan. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia sentra Muslim. 2005
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Burhan.Bungin,M. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Chaer,Abdul. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Daradjat,Zakiyah. *Ilmu fiqh, Cet ke-1* Jakarta: Dana Bahakti Wakaf. 1995.
- Dawud,Abu Sunan Abī Dāwud, Juz 1. Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Efendi,Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* depok: Prenamedia. 2018.
- Groves,Robert. *Survey Methodology*. 2010.
- Hamdani,Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Hanafi,Agustin. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2014.
- Hasan,Ali,M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Perdana Media. 2003.
- Imron,Ali. *Metode Penelitian Sastra*. Jakarta:pusat Bahasa departemen Pendidikan nasional. 2011.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama. 2002.
- Mulyana,Deddy. *Metodologi - Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Munggeni. *Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin*, Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo. 2004.
- Rahman,Abdul. Ghazali. *Fikih Munakahat, cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Royani,Ahmad. *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial. Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1. 2012.
- Sabiq,Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar Al Fikri 1983.

- Sarong,Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2005.
- Setiawan,Wawan. *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.II yogyakarta: Liberty. 1986.
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992. Intermasa, Bandung. 1992.
- Syarifudin,Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih,Fajar interpretatama Offset*, Jakarta: Prenamedia. 2003.
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: PrenaMedia. 2006.
- Thalib,Muhammad. *Terjemah Fiqih sunnah Jilid 7*, Bandung: Al-Ma'rif. 1987.
- Warson,Ahmad. *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.
- Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 Di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.
- Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 Di Meunasah Dayah Gampong Lada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Burmawi
2. Tempat/Tgl.Lahir : Gampong Lada, 08 Juni 2000
3. NIM : 180101029
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Gampong lada, Kec.Mutiara Timur, Kab.Pidie
6. Status perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. E-mail : burmawi00@gmail.com
10. No.Hp : 0853-5983-0893
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Junaidi Yusri
 - b. Ibu : Nurhayati Nusabda
12. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Irt
13. Pendidikan
 - a. SD : MIN Beureunuen
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Mutiara
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Mutiara
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 8 Juni 2022



Burmawi

LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5947/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Nasaily Aziz, M.A
 b. M. Syuib, S.Hi., MH.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Burmawi
NIM : 180101029
Prodi : HK
Judul : Identifikasi Makna Kafayah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Desember 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2

3/16/22, 2:44 PM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1355/Un.08/FSH.PP.00.9/03/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Keuchik Desa Gampong Lada Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BURMAWI / 180101029**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Kp.Keuramat Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IDENTIFIKASI MAKNA KAFA'AH DALAM PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/1

Lampiran 3



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN MUTIARA TIMUR
KEUCHIK GAMPONG LADA**

Nomor	-	Gampong Lada, 04 April 2022
Lampiran	-	Kepada Yth
Perihal	Izin Melaksanakan Penelitian	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
		di _____ Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : 1355-Un 08/FSH PP 00 9-03/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Perihal Permohonan / Penelitian Ilmiah Mahasiswa bersama ini kami memberikan izin kepada

Nama	Burmawi
Nim	180101029
Fakultas	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Untuk melakukan penelitian dalam penyusunan Skripsi dengan judul "**Identifikasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)**".

Demikian Surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Keuchik Gampong Lada

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

GK. RAZALI, A.Md

DAFTAR GAMBAR



1. Wawancara dengan Tgk.Razali, tanggal 4 April 2022 selaku Kepala Desa Gampong Lada dan merupakan Tokoh Masyarakat desa Gampong Lada.



2. Wawancara dengan Tgk.Mustafa, tanggal 5 April 2022 selaku Pimpinan dayah Istiqamatuddin Di Gampong lada dan merupakan Tokoh Agama Desa Gampong Lada



3. Wawancara dengan Tgk.Zakaria, tanggal 6 April 2022 selaku Imam Gampong Lada serta merupakan Tokoh Agama serta tokoh Masyarakat Desa Gampong Lada.

